

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah yang mulai efektif diselenggarakan sejak tahun 2001, merupakan salah satu bentuk tuntutan reformasi di Indonesia. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi tersebut, dilakukanlah desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau prinsip *finance follows function*. Pemberian kewenangan keuangan ini merupakan konsekuensi dari dikembalikannya berbagai urusan yang selama ini ditangani oleh pemerintah pusat. Implikasi dari desentralisasi ini adalah diberikannya sejumlah dana dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah, dan diberikannya kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber-sumber daya yang dimilikinya untuk memperoleh pendapatan daerah.

Untuk mengatur pelaksanaan desentralisasi ini, peraturan mengenai otonomi daerah kemudian diikuti dengan peraturan mengenai pembagian keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Peraturan ini diperlukan untuk mengatur hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peraturan terakhir yang mengatur otonomi daerah adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Berbagai dukungan terhadap desentralisasi antara lain disampaikan oleh Tiebout, Oates, Tresch, Breto, Weingast, sebagaimana dikutip oleh Litvack *et al* dalam Sidik (2002) menyebutkan bahwa pelayanan publik yang paling efisien seharusnya diselenggarakan oleh wilayah yang memiliki kontrol geografis yang paling minimum, karena:

- 1) Pemerintah lokal sangat menghayati kebutuhan masyarakatnya
- 2) Keputusan pemerintah lokal sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga mendorong pemerintah lokal untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat


- 3) Persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong pemerintah lokal untuk meningkatkan inovasinya.

Diselenggarakannya otonomi daerah ini diharapkan akan memberikan kesempatan yang merata kepada masing-masing daerah untuk menyejahterakan masyarakatnya melalui pelayanan-pelayanan publik yang diberikan, karena pemberi pelayanan menjadi lebih dekat dengan masyarakat yang dilayani. Selain itu, masing-masing daerah diharapkan lebih memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya sehingga pelayanan yang diberikan bisa lebih tepat dan cepat. Pelaksanaan otonomi daerah secara tepat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Suhasil Nazara dalam Emidianti (2003) menyebutkan bahwa pemberian kewenangan bagi daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya diwujudkan melalui kemampuan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam hal ini, PAD seharusnya menjadi tolok ukur kemampuan masing-masing daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yaitu jumlah dana yang benar-benar menunjukkan kemampuan setiap daerah dalam menghimpun dana dari masyarakat untuk kegiatan pembangunan di daerah.

Persentase PAD dari total penerimaan daerah secara umum digunakan sebagai indikator kemandirian keuangan daerah. Dari berbagai sumber, penulis mengambil *rule of thumbs* bahwa sebuah daerah dikatakan mandiri jika persentase PAD adalah lebih dari 50%. Secara implisit, hal ini dapat dilihat pada pernyataan Robert A. Simanjuntak (2003) yang menyebutkan bahwa "Data tahun 1996 menunjukkan bahwa hanya dua provinsi dan satu daerah tingkat II yang mampu membiayai lebih dari separuh belanjanya dari PAD". Juga pernyataan Joko Tri Haryanto (www.fiskal.depkeu.go.id) yang menyatakan bahwa "Banyak penelitian terdahulu menunjukkan suatu fakta memprihatinkan yaitu hampir di semua daerah di Indonesia, rasio DAU terhadap Total Pendapatan Daerah melebihi angka 50%. Hanya beberapa daerah yang menunjukkan struktur PAD yang kuat (melebihi 50%)."

Tabel yang dimuat oleh MEP FEB UGM dalam Latar Belakang Undangan Seminar Nasional “Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” (<http://mep.ugm.ac.id>), menunjukkan bahwa proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah dari tahun 2004 hingga 2008 relatif rendah dan cenderung menurun, dari 0,08 (8%) pada tahun 2004 menjadi 0,06 (6%) pada tahun 2008, sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 1.



Gambar 1.1 Perbandingan Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Sumber : <http://mep.ugm.ac.id>

Salah satu indikator yang bisa digunakan untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum adalah pertumbuhan ekonomi dengan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat negara atau perekonomian, atau di tingkat daerah berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai seluruh barang dan jasa akhir yang produksi di suatu wilayah di suatu negara dalam satu jangka waktu tertentu. Penghitungan PDRB merupakan salah satu ukuran kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi suatu wilayah. Selain itu, PDRB juga bisa menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola potensi-potensi maupun sumber-sumber daya yang dimilikinya. Apabila total PDRB dibagi dengan jumlah penduduk di suatu wilayah, maka akan diperoleh nilai PDRB per kapita wilayah tersebut. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita, maka daya beli penduduk wilayah tersebut terhadap barang dan jasa juga semakin tinggi.

Di Provinsi Jawa Timur, data dari BPS tahun 2002-2006 menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo merupakan satu dari tiga daerah kabupaten/kota dengan PDRB tertinggi dari 38 kabupaten/kota yang ada, selain Kota Surabaya dan Kota Kediri, menggunakan PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2000, sebagaimana dimuat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 PDRB Tiga Kabupaten/Kota Tertinggi di Provinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan 2000, 2002-2006 (Milyar Rupiah)

Kabupaten/Kota	2002	2003	2004	2005*	2006**
Kota Surabaya	50.942	53.125	56.312	59.877	63.678
Kab. Sidoarjo	17.400	18.174	19.145	20.017	20.881
Kota Kediri	17.710	17.833	18.862	18.917	20.004

Sumber : BPS, telah diolah kembali

Catatan : * angka sementara

** angka sangat sementara

Dari tabel di atas, tampak bahwa Kabupaten Sidoarjo menempati urutan tertinggi kedua sebagai kabupaten/kota dengan PDRB tertinggi di Provinsi Jawa Timur, atau pertumbuhan perekonomiannya relatif tinggi dibanding wilayah-wilayah lain di Jawa Timur.

Jika dibandingkan berdasarkan luas wilayahnya, perbandingan ketiga daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Perbandingan Luas Wilayah Tiga Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (Kilometer Persegi)

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah
Kab. Sidoarjo	714.243,00
Kota Kediri	591,48
Kota Surabaya	330,48

Sumber : dari berbagai sumber

Tabel di atas menunjukkan bahwa selain memiliki PDRB yang relatif tinggi (berdasarkan Tabel 1.1), Kabupaten Sidoarjo memiliki wilayah terluas dibanding dua daerah lainnya, yaitu Kota Kediri dan Kota Surabaya.

Sedangkan kemandirian Kabupaten Sidoarjo jika dilihat dari persentase PAD dan DAU adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3 Kontribusi PAD dan DAU Kabupaten Sidoarjo, 2006-2008 (Persen)

Keterangan	2006	2007	2008
PAD terhadap Total Pendapatan	18,15	17,71	18,08
PAD terhadap Total Belanja	13,30	18,64	17,44
DAU terhadap Total Pendapatan	53,43	54,56	54,42
DAU terhadap Total Belanja	53,88	57,41	52,48

Sumber : LHP BPK RI, telah diolah kembali

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di awal 1998, peran PAD rata-rata kurang dari 1% PDRB bukan migas (Simanjuntak, 2003). Dengan diberlakukannya otonomi daerah, diharapkan peranan PAD ini meningkat. Namun kenyataannya yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo, pada tahun 2006 peran PAD terhadap PDRB non migas hanya sebesar 0,83% dan pada tahun 2007 sebesar 0,85%, seperti ditunjukkan tabel berikut :

Tabel 1.4 Proporsi PAD terhadap PDRB Kabupaten Sidoarjo, 2006-2007 (Ribuan Rupiah)

Keterangan	2006	2007
PAD	178.026.167	190.905.405
PDRB non migas	21.287.726.590	22.349.583.760
Persentase PAD terhadap PDRB	0,836	0,854

Sumber : LHP BPK RI dan www.sidoarjokab.go.id , telah diolah kembali

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa kemandirian keuangan Kabupaten Sidoarjo masih rendah walaupun PDRB per kapita maupun kontribusi PDRB-

nya terhadap PDRB provinsi relatif tinggi, padahal baik PAD maupun PDRB menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimilikinya.

Berbagai penelitian dan makalah mengenai otonomi daerah, menyebutkan tentang usulan pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang selama ini merupakan pajak pusat, di antaranya adalah Robert A. Simanjuntak (2003) dan Marlina Emidianti (2003). Maizar Anwar, Kakanwil DJP Jakarta Timur dalam Raden Suparman (www.pajaktaxes.blogspot.com) menyebutkan bahwa pendaerahan PBB juga sudah diwacanakan oleh Departemen Keuangan sejak tahun 2003.

Simanjuntak (2003) menyebutkan bahwa dilihat dari berbagai segi, PBB dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) lebih merupakan pajak daerah dari pada pajak pusat. Imobilitas dan lokalitas dari obyek pajaknya adalah beberapa ciri yang menunjukkan sifat “kedaerahan” pajak-pajak ini. Lagi pula daerah sudah terlibat lama dalam proses pengadministrasian dan pemungutannya. Pada kenyataannya, hampir semua penerimaan PBB dan BPHTB, setelah dipotong upah pungut, diserahkan kepada daerah. Sungguh tidak sejalan dengan esensi otonomi itu sendiri kalau daerah hanya mau menerima bagian pendapatan saja tanpa bersusah payah untuk memperolehnya.

Davey (1988) menguraikan bahwa pajak atas harta tetap tepat jika pengenaannya dilakukan oleh pemerintah daerah karena sifat objek yang dikenakan pajak sangat jelas lokasinya, pajak tersebut melekat pada tanah atau bangunan yang tidak disangkal lagi merupakan bagian dari daerah tersebut. Selain itu, adanya kaitan yang jelas antara harta tetap (tanah, bangunan) dengan lokasinya, atau antara harta tetap dengan pelayanan fisik yang disediakan oleh daerah, misalnya penyediaan jalan, jembatan, dan saluran pembuangan air.

Bahl (1999) menyebutkan bahwa *property tax* merupakan sumber pendapatan daerah yang paling tepat, dan digunakan oleh sebagian besar pemerintah lokal di dunia. Hal ini dikarenakan pelayanan yang diberikan pemerintah lokal cenderung dinikmati oleh pemilik properti dan penghuni properti, beban pajak tidak mudah dialihkan, merupakan pajak terhadap kekayaan/kemakmuran (*wealth*) dan sangat visibel, dan petugas penilai lokal

memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dalam menilai kekayaan properti lokal.

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004, penerimaan PBB yang murni diberikan kembali kepada kabupaten/kota adalah 64,8%, selain pembagian dari milik pemerintah pusat kepada seluruh kabupaten/kota dan insentif pencapaian target. Jika telah menjadi pajak daerah, tentu penerimaan PBB dari perdesaan dan perkotaan bisa menjadi milik daerah seluruhnya. Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Dyah Retno Kusumaningtyas (2007) menunjukkan hasil bahwa pendaerahan PBB akan meningkatkan elastisitas pajak daerah dan *tax effort* pajak daerah.

Berbagai usulan tentang pendaerahan PBB ternyata ditanggapi oleh Pemerintah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010. Peraturan ini menyebabkan peraturan-peraturan sebelumnya (UU Nomor 18 Tahun 1997 dan perubahannya yaitu UU Nomor 34 Tahun 2000) tidak berlaku lagi. Dengan terbitnya UU Nomor 28 Tahun 2009, maka pajak daerah untuk kabupaten/kota menjadi bertambah yaitu dengan didaerahkannya PBB dan BPHTB, ditambahkannya Pajak Sarang Burung Walet serta Pajak Air Tanah yang sebelumnya merupakan pajak provinsi. Adanya ekstensifikasi pajak bagi daerah ini, sementara daerah tidak boleh memungut pajak lain selain yang diatur dalam peraturan ini (*closed list*) diharapkan akan membuat struktur APBD menjadi lebih baik, mengembalikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, memperbaiki iklim investasi di daerah menjadi lebih kondusif karena peraturan-peraturan daerah (perda) pungutan daerah yang membebani masyarakat secara berlebihan dapat dihindari, serta memberi kepastian hukum bagi semua pihak.

Mengenai PBB, UU PDRD antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. PBB yang merupakan pajak daerah adalah PBB Perdesaan dan Perkotaan, tidak termasuk kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan

2. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak
3. Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
4. Tarif PBB ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%

Pelaksanaan PBB sebagai pajak daerah dilakukan secara bertahap, paling lambat pada tanggal 1 Januari 2014. UU PDRD ini memberikan keleluasan bagi masing-masing daerah untuk menetapkan besarnya NJOPTKP dan tarif PBB, lebih cepat dalam memutakhirkan data NJOP, yang pada akhirnya akan memberikan besaran pemasukan pajak yang berbeda pula bagi masing-masing daerah. Kondisi yang terjadi akan sangat berbeda dibandingkan PBB sebagai pajak pusat dengan aturan besaran Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) dan tarif PBB yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.

Bagi Kabupaten Sidoarjo, PBB Perdesaan dan Perkotaan memiliki jumlah yang relatif tinggi dibandingkan dengan jumlah Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah, seperti yang ditunjukkan tabel di bawah ini:

Tabel 1.5 Perbandingan Realisasi PBB Perdesaan dan Perkotaan dengan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2004-2007 (Ribuan Rupiah)

Tahun	PBB	Pajak Daerah	Retribusi Daerah
2007	77.905.845	93.294.360	71.516.050
2006	60.228.644	86.314.262	64.595.514
2005	52.112.317	68.108.070	56.327.930
2004	40.183.554	65.375.320	53.555.540

Sumber : LHP BPK RI dan www.sidoarjokab.go.id

Dengan menggunakan perumpamaan sederhana, penulis mencoba memasukkan realisasi PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah, dan memperoleh estimasi perubahan struktur keuangan Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

Tabel 1.6 Perubahan Struktur Keuangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2007 dengan Pendaerahan PBB Perdesaan dan Perkotaan (Persen)

Keterangan	2006			2007		
	Tanpa PBB	Dengan PBB	Kenaikan	Tanpa PBB	Dengan PBB	Kenaikan
Pajak Daerah terhadap PAD	48,48	61,51	13,03	48,87	63,69	14,82
Pajak Daerah terhadap Total Pendapatan	8,80	14,94	6,14	8,66	15,88	7,22
PAD terhadap Total Pendapatan	18,15	24,29	6,14	17,71	24,94	7,23

Sumber : LHP BPK RI dan www.sidoarjokab.go.id, telah diolah kembali

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jika realisasi PBB Perdesaan dan Perkotaan kemudian didaerahkan menjadi Pajak Daerah, maka dengan menggunakan basis pajak dan tarif pajak yang ditetapkan oleh daerah, struktur keuangan Kabupaten Sidoarjo akan membaik, terlihat dari meningkatnya persentase PAD terhadap Total Pendapatan. Kondisi ini bisa semakin baik dengan adanya usaha-usaha dari pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerja pemungutan PBB yang selama ini dilakukan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai pajak daerah terhadap keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah apakah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo akan berpengaruh terhadap struktur pajak daerah dan kemandirian keuangan daerah? Pertanyaan penelitian yang akan diajukan adalah bagaimana peranan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai pajak daerah Kabupaten Sidoarjo. Peranan yang dimaksud di sini adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan akan menjadi penyumbang pajak daerah urutan

keberapa, dan kenaikan kemandirian keuangan daerah (kontribusi PAD terhadap Pendapatan) dalam struktur keuangan daerah. Dari permasalahan tersebut, dibuatlah beberapa pertanyaan lanjutan sebagai berikut:

1. Seberapa besar ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai pajak pusat dan seberapa efektif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah dilakukan;
2. Seberapa besar estimasi pajak terutang dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai pajak daerah;
3. Bagaimana pengaruh pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap struktur keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo


1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui besarnya ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sidoarjo ketika menjadi pajak pusat;
2. Menentukan efektifitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ketika menjadi pajak pusat dan menentukan penyebab apabila pemungutan tersebut tidak efektif;
3. Membuat estimasi pajak terutang dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan dari estimasi tersebut menjelaskan pengaruh pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap struktur keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Kerangka Pemikiran

Untuk melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan kerangka pemikiran sebagai berikut :



1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengambil kebijakan di masa yang akan datang terutama mengenai Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak daerah;
2. Sebagai upaya pemahaman yang lebih mendalam mengenai keuangan daerah bagi kalangan akademik pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk membatasi cakupan permasalahan, maka ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diamati adalah pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dilakukan pada tahun 2009, yaitu tahun terakhir bagi pemerintah pusat melakukan pemungutan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebelum dilakukannya upaya-upaya persiapan pemerintah daerah dalam menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai pajak daerah;
2. Penelitian dilakukan dan dibatasi terhadap keuangan dan atas tanah dan bangunan di wilayah Kabupaten Sidoarjo;

3. Untuk besarnya ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, data hanya menggunakan data Ketetapan Pajak yang dimiliki KPP Pratama Sidoarjo Barat dan KPP Pratama Sidoarjo Utara. Data yang tidak digunakan adalah data dari KPP Pratama Sidoarjo Selatan.

1.7 Metodologi Penelitian

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan sebagai alat analisis dilakukan melalui langkah berikut:

- Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian terdahulu, jurnal, artikel, laporan berkala dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian;
- Penelitian lapangan (*field research*) melalui permintaan data dan wawancara dengan berbagai pihak terkait seperti pejabat/staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo dan KPP Pratama untuk mendapatkan data primer maupun sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini.

2. Alat Analisis

Yang pertama dilakukan adalah mengetahui besarnya ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah Sidoarjo Utara dan Sidoarjo Barat pada tahun 2009. Ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan ini merupakan keluaran (output) dari Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP). SISMIOP merupakan sistem informasi yang terintegrasi untuk menghasilkan informasi yang komprehensif atas Objek Pajak. Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jumlah keseluruhan pajak terutang dari seluruh objek pajak kena pajak di wilayah KPP Pratama yang bersangkutan. Kemudian dilakukan analisis kuantitatif, yaitu akan dilakukan penghitungan terhadap beberapa hal.

Penghitungan pertama yang dilakukan yaitu pengukuran efektifitas pemungutan PBB. Devas (1989) menyebutkan bahwa efektifitas atau hasil guna pajak adalah mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi

hasil pajak itu sendiri, dengan anggapan semua wajib pajak membayar pajak masing-masing dan membayar seluruh pajak terhutang masing-masing. Dalam tesis ini, efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ketika menjadi pajak pusat, pada tahun 2009, akan diukur dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB yang dipungut}}{\text{Ketetapan PBB}} \times 100\%$$

Apabila ternyata tidak efektif, maka dicoba diketahui penyebab ketidakefektifan tersebut.

Setelah itu akan dilakukan estimasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang pada tahun 2009, jika menjadi pajak daerah dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Estimasi PBB terutang} = \text{Estimasi NJOPKP} \times r \%$$

Dimana besarnya NJOPKP (Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak) bergantung pada besarnya NJOPTKP, dan r adalah besarnya tarif pajak, yang akan ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Besarnya r merupakan angka yang akan diperoleh berdasarkan wawancara terhadap pejabat daerah yang menangani pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo.

1. 8 Sistematika Pembahasan

Penyajian tesis ini akan mengikuti sistematika sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini akan memuat uraian latar belakang permasalahan, perumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, metodologi penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab 2 Tinjauan Pustaka tentang Pajak Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan

Bab ini akan memuat berbagai tinjauan pustaka mengenai pajak daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan.

Bab 3 Gambaran Umum Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, dan Pemungutan PBB di Kabupaten Sidoarjo

Bab ini akan memuat gambaran umum objek penelitian yang meliputi kondisi perekonomian dan keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo, terutama mengenai Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah, serta mekanisme dan administrasi pemungutan PBB di Kabupaten Sidoarjo.

Bab 4 Analisis Efektifitas Pemungutan PBB dan Tinjauan Peranan PBB sebagai Pajak Daerah

Bab ini akan memuat analisis atas efektifitas pemungutan PBB yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dan melakukan estimasi dan tinjauan peranan PBB sebagai pajak daerah dengan berdasarkan rencana pilihan tarif dan ketentuan yang akan dilakukan oleh Kabupaten Sidoarjo.

Bab 5 Kesimpulan dan Saran

Bab ini akan memuat kesimpulan berdasarkan hasil analisis dari penelitian yang dilakukan yang merupakan jawaban atas tujuan penelitian, serta saran atau rekomendasi kebijakan sebagai sumbangan pemikiran.